

PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

**Oleh: Billy Franklin Rembang²
Butje Tampi³
Rony Sepang⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Teori percobaan yang subyektif, yang menekankan dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan pada adanya kehendak jahat (watak yang berbahaya) dari pelaku, merupakan teori yang lebih sesuai aliran kriminologis dalam ilmu hukum pidana. 2. Unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHPidana tidak semuanya sesuai sebagai syarat untuk dapat dipidananya perbuatan percobaan, karena unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” pada hakekatnya merupakan suatu alasan penghapus pidana.

Kata kunci: Percobaan, Tindak Pidana, Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam kehidupan manusia, tidak semua niat atau kehendak dapat terwujud sesuai dengan apa yang diniatkan atau dikehendaki itu. Demikian pula dalam bidang hukum pidana, ada perbuatan yang dapat terwujud sesuai dengan niat pelakunya dan ada pula yang tidak.

Sehubungan dengan itu, maka dalam hukum pidana, ada ancaman pidana terhadap perbuatan yang sepenuhnya telah mencocoki atau sesuai dengan rumusan undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan delik selesai (Bld.: *voltooid delict*). Selain itu, dikenal juga adanya perbuatan percobaan (Bld.: *poging*) untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan percobaan ini merupakan perbuatan yang tidak dapat diselesaikan oleh si pembuat karena suatu sebab di luar kehendak si pembuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sendiri tidak diberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan perbuatan percobaan itu. Oleh karenanya, sejumlah ahli hukum pidana telah memberikan definisi mereka, di antaranya Satochid Kartanegara yang mengatakan bahwa percobaan tindak pidana dari sudut KUHPidana adalah “permulaan kejahatan yang belum selesai (*een reeds begonnen, doch nog niet voltooid misdrijf*)”.⁵

Baik secara teoritis maupun praktis dapat muncul pertanyaan berkenaan dengan adanya ancaman pidana terhadap percobaan tindak pidana. Hal ini menyangkut dasar pikiran dari dapat dipidananya suatu percobaan melakukan tindak pidana. Bagaimanapun juga, dalam hal percobaan sebenarnya belum terjadi pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum, yaitu belum ada orang lain yang dirugikan. Dasar teoritis yang kuat perlu ada untuk dapat meyakinkan perlunya pengenaan pidana terhadap percobaan tindak pidana.

Terkait erat dengan ini adalah soal syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, dalam KUHPidana sendiri tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan, melainkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana hanya dirumuskan unsur-unsur dari percobaan melakukan tindak pidana, khususnya kejahatan (Bld.: *misdrijven*).

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dari rumusan pasal ini dapat muncul pertanyaan tentang telah memadai atau tidaknya syarat-syarat dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan. Apakah syarat-syarat itu masih dapat dipertahankan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101585

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.362.

ataukah sudah perlu mendapatkan perbaikan sesuai dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi.

Pertanyaan-pertanyaan di atas penting diperhatikan terutama dalam rangka pembaharuan KUHPidana di Indonesia, di mana semua dasar-dasar teoritis dan rumusan-rumusan normatif dalam KUHPidana perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana saat ini dan sesuai pula dengan kebutuhan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis berkehendak untuk membahas pokok tersebut dengan judul **“Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap perbuatan percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.⁷

PEMBAHASAN

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁷Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

A. Teori-teori Dapat Dipidananya Percobaan Tindak Pidana

Dalam KUHPidana, percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Buku I: Ketentuan Umum, Bab IV: Percobaan (*Poging*), yang isinya hanya terdiri atas dua pasal saja, yaitu Pasal 53 dan 54.

Pada Pasal 54, menurut terjemahan tim penerjemah BPHN, ditentukan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.⁸ Pasal ini ditujukan untuk delik-delik pelanggaran (Bld.: *overtredingen*) saja, di mana percobaan untuk melakukan suatu delik pelanggaran, tidak dipidana.

Pasal yang penting berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah Pasal 53 KUHPidana. Pasal ini ditujukan untuk delik-delik kejahatan (Bld.: *misdrijven*), di mana percobaan untuk melakukan suatu delik kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam Pasal 53 KUHPidana ini ditentukan bahwa,

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.⁹

Suatu percobaan melakukan tindak pidana, jelas merupakan perbuatan yang belum atau tidak selesai. Dari aspek teoritis, menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi dasar pikiran sehingga suatu perbuatan yang berupa mencoba melakukan tindak pidana, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai (Bld.: *voltooid delict*), sudah dipandang sebagai perbuatan yang perlu dan dapat dipidana.

⁸ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.23.

⁹ *Ibid.*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan. Teori-teori ini dinamakan teori-teori percobaan.

Teori-teori percobaan terdiri atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Salah seorang ahli hukum pidana yang terkenal sebagai pendukung teori percobaan yang obyektif adalah D. Simons, sedangkan salah seorang ahli hukum pidana yang terkenal sebagai pendukung teori percobaan yang subyektif adalah G.A. van Hamel.

Menurut D. Simons, penganut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan adalah karena perbuatan itu telah "membahayakan kepentingan hukum".¹⁰

Jadi, sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan. Dengan demikian, teori ini terutama melihat dari segi perbuatan. Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum.

Menurut G.A. van Hamel, penganut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan adalah "sikap batin yang berbahaya dari pembuat".¹¹

Teori percobaan yang subyektif mencari dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan pada sikap batin atau watak (karakter) yang berbahaya dari si pembuat/pelaku. Jadi, teori ini terutama melihat pada orangnya, yaitu si pembuat/pelaku, di mana yang diperhatikan adakah sikap batin atau watak (karakter) dari si pembuat/pelaku, yang dengan mencoba melakukan tindak pidana telah menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Teori manakah yang dianut oleh pembentuk KUHPidana pada waktu menyusun pasal-pasal percobaan, yaitu Pasal 53 dan 54 KUHPidana?

Dari rumusan Pasal 53 dan 54 KUHPidana, tidak dapat diketahui apakah teori percobaan yang obyektif atau teori percobaan yang

subyektif yang dianut oleh pembentuk KUHPidana.

Keterangan mengenai percobaan (*poging*), dapat ditemukan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHPidana Belanda.

Mengenai pengertian percobaan (*poging*) dikatakan dalam risalah penjelasan tersebut bahwa, "Percobaan melakukan kejahatan ialah memulai melaksanakan suatu kejahatan, akan tetapi tidak sampai diselesaikan, atau adanya kehendak yang dapat dinyatakan dengan memulai melaksanakan kejahatan itu";¹² sedangkan mengenai dasar dapat dipidananya percobaan dikatakan bahwa, "Percobaan dipidana untuk menimpa kehendak jahat dari si pelaku, segera setelah ditimbulkannya keadaan berbahaya, seperti dapat dinyatakan secara obyektif dengan dimulainya melaksanakan suatu kejahatan tertentu".¹³

Keterangan dalam risalah penjelasan mengenai pengertian dan dasar dapat dipidananya percobaan, menyebutkan baik unsur obyektif (adanya perbuatan berupa memulai melaksanakan kejahatan) maupun unsur subyektif (adanya kehendak jahat dari si pelaku).

Tetapi, unsur obyektif dan unsur subyektif, memang merupakan dua unsur yang umumnya harus selalu ada dalam setiap tindak pidana. Karenanya, ahli hukum pidana seperti D. Simons dan G.A. van Hamel, masih mengkaji lebih lanjut tentang unsur mana yang lebih penting sebagai dasar dari dapat dipidananya perbuatan percobaan, apakah unsur obyektif yang lebih penting atau unsur subyektif yang lebih penting.

Dalam rangka sedang dilakukannya upaya pembaharuan kodifikasi hukum pidana di Indonesia, sudah tentu kembali menjadi pertanyaan, teori mana yang sebaiknya dianut dalam KUHPidana Nasional mendatang. Apakah teori percobaan yang obyektif atautah teori percobaan yang subyektif.

Untuk membahas masalah ini, kedua teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana perlu dikaji secara lebih mendalam dengan melihat latar belakang dari masing-masing teori.

¹⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal.240.

¹¹ D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal.215.

¹² J.M. van Bemmelen, *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*

Kedua teori tersebut masing-masing mewakili pandangan yang berbeda satu dengan yang lain mengenai gambaran tentang penjahat. Pandangan-pandangan yang dimaksud adalah pandangan dari Cesare Beccaria (1738 – 1794) dan Cesare Lombroso (1835-1909) yang telah memberikan gambaran yang bertolak belakang mengenai siapakah seorang penjahat itu.

B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Pada Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menurut J.M. van Bemmelen, dari rumusan pasal tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Niat itu harus dapat dinyatakan dengan memulai pelaksanaan ini;
4. Kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku.¹⁴

Tetapi, unsur yang ke-3 sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dilepaskan dari unsur yang kedua, sehingga kebanyakan ahli hukum pidana tidak menyebutnya sebagai unsur tersendiri. Dengan demikian, pada umumnya para ahli hukum pidana hanya menguraikan percobaan itu berdasarkan tiga unsur saja, yaitu:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan.
3. Kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku.

Ketiga syarat yang dapat dibaca dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Niat.

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan

kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (*misdriff*) dipidana, ...”. Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.

Dalam Pasal 53 KUHPidana tidak digunakan istilah kesengajaan (*opzettelijk*) melainkan niat (*voornemen*). Hal ini telah menimbulkan pertanyaan apakah niat yang dimaksudkan di sini berbeda dengan kesengajaan.

Tetapi, walaupun digunakan kata niat (*voornemen*) dan bukannya kesengajaan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini niat adalah sama dengan kesengajaan. Dengan demikian juga niat di sini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- 1) sengaja sebagai maksud (Bld.: *opzet als oogmerk*);
- 2) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
- 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

2. Permulaan pelaksanaan.

Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium *cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya.

Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.

Tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan

¹⁴ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hal.245.

kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting.

Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (Bld.: *voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan.

D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material.

Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan "mengambil" barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

Menurut pendapat D. Simons:

- a. Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan.

Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan."¹⁵

- b. Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat.

Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu.¹⁶

Di pihak lain, menurut pendapat dari G.A. van Hamel, penganut teori percobaan subyektif, telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata kepastiannya niat itu.

Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung negeri Belanda), 19-3-1934, yang dikenal sebagai *Eindhovense Brandstichtings-arrest* (putusan pembakaran rumah di kota Eindhoven), pernah mengikuti teori percobaan obyektif ini. Kasusnya adalah sebagai berikut:

Terdakwa H hendak membakar rumah yang didiami oleh R rupanya dengan persetujuan R, sebab R pada malam itu pergi ke luar kota, lalu masuk rumah tersebut serta meletakkan pakaian-pakaian tua dan barang-barang yang mudah terbakar di tiap-tiap kamar yang kesemuanya itu dihubungkan dengan sumbu panjang sumbu mana akhirnya sampai pada kompor gas di dapur. Dekat kompor itu dipasang sebuah pistol gas yang kalau ditembakkan mengeluarkan api dan menyalakan kompor serta sumbu. Pelatuk pistol lalu diikat dengan tali panjang yang ujung lainnya melalui jendela dikeluarkan sampai tembok belakang, dan bergantung dari atas ke bawah sehingga bisa ditarik dari luar tembok di mana kebetulan ada jalan kecil. Pakaian

¹⁵ D. Schaffmeister, et al, *Op.cit.*, hal.216.

¹⁶ *Ibid.*

dan sumbu lalu disiram dengan bensin sehingga kalau tali ditarik dari luar tembok di jalan kecil, pistol menyalakan kompor dan sumbu dan akhirnya pakaian-pakaian yang telah disiram dengan bensin menyala membakar seluruh rumah.

Setelah selesai ini semua H lalu menyingkirkan barang-barang berharga ke tempat lain di luar rumah. Sementara itu tertarik dari baunya bensin, di jalan kecil belakang rumah berkumpul beberapa orang. Ketika H kembali dari mengungsikan barang-barang berharga dan akan menarik tali dari jalan kecil, dia melihat banyak orang di situ, sehingga tidak bisa menyelesaikan maksudnya.¹⁷

Langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa sudah demikian cermat dan rumit, tetapi ia tidak dapat berkesempatan menyelesaikan pembakaran karena orang-orang telah berkumpul. Menjadi pertanyaan, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa masih merupakan perbuatan persiapan yang belum dapat dipidana ataukah sudah merupakan permulaan pelaksanaan.

Hof Hertogenbosch memutuskan bahwa perbuatan sudah merupakan percobaan pembakaran dan terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun. Tetapi terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan bahwa perbuatannya masih merupakan perbuatan persiapan yang belum dapat dipidana.

Hoge Raad, 19-3-1934, memberikan pertimbangan bahwa,

Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja melakukan pembakaran rumah, perbuatan itu harus ditujukan kepada maksud untuk melakukan pembakaran dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang lain, dan dalam hubungan yang langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan. Dalam pada itu perbuatan tersebut menurut kebiasaan di dalam pengalaman haruslah tanpa sesuatu tindakan yang lain dari si pelaku dapat menyebabkan timbulnya kebakaran itu.¹⁸

Jadi, menurut Hoge Raad, apa yang dilakukan orang itu baru merupakan perbuatan

persiapan saja. Perbuatan itu belum merupakan permulaan pelaksanaan, sebab ia masih perlu melakukan perbuatan yang lain lain, yaitu ia masih perlu kembali pada malam hari dan menarik tali dari luar jendela rumah.

Jika kasus di atas dikaji dari sudut teori percobaan subyektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.A. van Hamel, apa yang dilakukan oleh orang itu sudah merupakan permulaan pelaksanaan.

Hal ini karena orang itu telah melakukan serangkaian perbuatan yang cukup rumit, yaitu menumpuk pakaian-pakaian tua dan barang-barang yang mudah terbakar di lantai dari setiap kamar, menyiram pakaian tua dan barang-barang itu dengan bensin, memancang pistol dekat jendela, mengikat pelatuk pistol dengan tali, dan menjulurkan ujung tali yang lain ke luar tembok. Dalam keadaan konkrit, rangkain peristiwa ini sudah menunjukkan kepastian niat orang itu untuk melakukan pembakaran rumah. Perbuatannya untuk menarik tali di malam hari, tidak dapat dilaksanakan karena sudah keburu ketahuan oleh para tetangga rumah yang melakukan penjagaan.

Di antara penganut teori percobaan yang obyektif dan yang subyektif, sebenarnya terdapat juga perbedaan mengenai apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat ataukah pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan itu adalah pelaksanaan kejahatan sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan itu adalah pelaksanaan niat. Tetapi perbedaan ini lebih bersifat teoritis dan tidak memiliki arti praktis yang penting. Karenanya, yang lebih banyak menarik perhatian adalah perbedaan pendapat antara kedua teori tersebut menyangkut batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Dalam RUU KUHPidana 1999-2000, pada draft Pasal 17 ayat (2) ditentukan bahwa dikatakan ada permulaan pelaksanaan, jika pembuat telah melakukan:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. secara obyektif perbuatan itu langsung mendekatkan pada terjadinya tindak pidana; dan
- c. secara subyektif tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu

¹⁷ Moeljatno. *Op.cit.*, hal.35-36.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.36.

diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana.

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan antara lain bahwa,

Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaan dibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika:

- a. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan tindak pidana yang dituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi mewujudkan tindak pidana tersebut;
- b. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana;
- c. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Keterangan dalam draft penjelasan ini mengaitkan secara erat antara perbuatan dengan niat pembuat. Dikatakan bahwa dari sudut niat si pembuat, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana.

3. Kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku.

Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan. Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang di luar kehendak si pelaku maupun oleh kehendak dari si pelaku sendiri.

Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan ada perbuatan yang persiapannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Hal yang disebutkan pada angka 3 ini, sebenarnya bukan

merupakan syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan. Unsur yang ketiga ini lebih merupakan alasan pengecualian pidana, yaitu alasan pengecualian pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia tidak dapat dipidana.

Pandangan dalam doktrin (pendapat ahli hukum) ini juga telah dipahami dengan jelas oleh pembentuk draft RUU KUHPidana 1999-2000, sehingga dalam draft Pasal 17 ayat (1) hanya dirumuskan bahwa, "Percobaan melakukan tindak pidana, dipidana jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang."

Selanjutnya nanti pada Pasal 18 barulah ditentukan sebagai berikut:

- (1) Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
- (2) Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah terjadinya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) hanyalah:

- 1) Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
- 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori percobaan yang subyektif, yang menekankan dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan pada adanya kehendak jahat (watak yang berbahaya)

dari pelaku, merupakan teori yang lebih sesuai aliran kriminologis dalam ilmu hukum pidana.

2. Unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHPidana tidak semuanya sesuai sebagai syarat untuk dapat dipidananya perbuatan percobaan, karena unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” pada hakekatnya merupakan suatu alasan penghapus pidana.

B. Saran

1. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu diikuti teori percobaan yang subyektif, sebagaimana yang ada sekarang dalam RUU KUHPidana 1999-2000.
2. Unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, tidak perlu lagi dicantumkan dalam rumusan perbuatan percobaan dalam KUHPidana Nasional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishments*, terjemahan Edward D. Ingraham, Published by Philip H. Nicklin: A. Walker, Philadelphia, 1819.
http://www.constitution.org/cb/crim_pun.txt.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.

- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.
- Schaffmeister, D., et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995
- Sutherland, E.H. dan D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincot Company, Chicago, sixth edition, 1960.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cetakan ke-2, 1962.